



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2023/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang terpadu Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Syukur Zebua bin Fatili Zebua, tempat dan tanggal lahir Tulumbaho, 14-04-1987, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Pemohon I**;

Lestari Lase binti Fatolosa Lase, tempat dan tanggal lahir Doli-Doli, 15-10-1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Para Pemohon;

Mahkamah Syari'iah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2023/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Hal 1 dari 14 Pen No.95/Pdt.P/2023/MS.Skl



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah mualaf, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2006 di Desa Tulumbaho Kec. Gide, Kabupaten Nias;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara Non Muslim/Kristen;
3. Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah/merestui adalah ayah kandung Pemohon II alm. Fatososa Lase dan disaksikan oleh 2 (dua) orang tua masing-masing bernama alm. Fatili Zebua dan alm. Fatososa Lase dengan mahar 10 emas emas tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I (**Syukur Zebua bin alm. Fatili Zebua**) dengan Pemohon II (**Lestari Lase binti alm. Fatososa Lase**) tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan karena terhalang oleh peraturan yang berlaku seperti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon I (**Syukur Zebua bin alm. Fatili Zebua**) dengan Pemohon II (**Lestari Lase binti alm. Fatososa Lase**) tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak:
 - Anak Pertama, perempuan, lahir 05-09-2008;
 - Anak Kedua, perempuan, lahir 30-06-2011;
 - Anak Ketiga, perempuan, lahir 28-06-2013;
 - Anak Keempat, laki-laki, lahir 17-03-2015;
 - Anak Kelima, perempuan, lahir 10-10-2017;
 - Anak Keenam, laki-laki, lahir 26-05-2020;
8. Bahwa selama melaksanakan pernikahan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga maupun pihak lain yang merasa keberatan maupun mengganggu ketenteraman rumah tangga Pemohon I (**Syukur Zebua**

Hal 2 dari 14 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 2 dari 14 Pen No.95/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Fatili Zebua) dengan Pemohon II (**Lestari Lase binti alm. Fatolosa Lase)** dengan alasan masih terikat hubungan pernikahan;

9. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan (buku nikah) tersebut untuk administrasi pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lain-lain;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kec. Singkil untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan para Pemohon I (**Syukur Zebua bin alm. Fatili Zebua)** dengan Pemohon II (**Lestari Lase binti alm. Fatolosa Lase)** yang dilangsungkan pada 05 Maret 2006 Kampung Tulumbaho, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Singkil, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Hal 3 dari 14 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 3 dari 14 Pen No.95/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pemberkatan Pernikahan Nomor Stanbuk 13/BPHMS-AFY atas nama Syukur Zebua pada tanggal 05 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Pusan Hilibadalu Nias (Anggota PGI 69), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nam Syukur Zebua, pada tanggal 11 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nam Lestari Lase, pada tanggal 11 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Jaini Saleh bin M Saleh**, tempat dan tanggal lahir Rantau Gedang, 05 September 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penyuluh, tempat kediaman di Desa Takal Pasir Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 4 dari 14 Pen No.95/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pembina para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya, yang belum tercatat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 Maret 2006 di Desa Tulumbaho Kec. Gide, Kabupaten Nias dengan tata cara pernikahan agama Kristen;
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi mengenal para Pemohon sudah suami istri dan dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masuk islam pada tanggal 11 Mei 2018 Bertempat di Pulo Sarok, yang oleh Kepala Desa Pulo Sarok dan Kepala KUA Kecamatan Singkil serta telah disaksikan olah orang banyak;
- Sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram dan halangan lainnya yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Anak Pertama, perempuan, lahir 05-09-2008, Anak Kedua, perempuan, lahir 30-06-2011, Anak Ketiga, perempuan, lahir 28-06-2013, Anak Keempat, laki-laki, lahir 17-03-2015, Anak Kelima, perempuan, lahir 10-10-2017, Anak Keenam, laki-laki, lahir 26-05-2020:
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

Hal 5 dari 14 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 5 dari 14 Pen No.95/Pdt.P/2023/MS.Skl



2. Teungku Tuti Handayani binti tgg Makmur, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya, yang belum tercatat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 Maret 2006 di Desa Tulumbaho Kec. Gide, Kabupaten Nias dengan tata cara pernikahan agama Kristen;
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi mengenal para Pemohon sudah suami istri dan dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masuk islam pada tanggal 11 Mei 2018 Bertempat di Pulo Sarok, yang oleh Kepala Desa Pulo Sarok dan Kepala KUA Kecamatan Singkil serta telah disaksikan olah orang banyak;
- Sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram dan halangan lainnya yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Anak Pertama, perempuan, lahir 05-09-2008, Anak Kedua, perempuan, lahir 30-06-2011, Anak Ketiga, perempuan, lahir 28-06-2013, Anak Keempat, laki-laki,

Hal 6 dari 14 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 6 dari 14 Pen No.95/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 17-03-2015, Anak Kelima, perempuan, lahir 10-10-2017, Anak Keenam, laki-laki, lahir 26-05-2020:

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup terhadap bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.1, P.2, P.5 dan P.6 bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama islam atau sebagai rakyat pencari keadilan yang beragama islam, sehingga telah memenuhi asas personalitas keislaman sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian para Pemohon memiliki hak berperkara di Mahkamah Syar'iyah Singkil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan,

Hal 7 dari 14 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 7 dari 14 Pen No.95/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Singkil dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2006 di Desa Tulumbaho Kec. Gide, Kabupaten Nias, yang dilakukan secara agama Kristen dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama telah masuk agama Islam (muallaf) serta memohon pernikahan tersebut untuk dinyatakan sah menurut hukum, namun sampai saat ini pernikahannya belum tercatat dan akibatnya para Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-6) juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan para Pemohon yang tercatat sebagai penduduk / bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kabupaten Singkil, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai struktur keluarga para Pemohon dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-4, berupa fotokopi Surat Keterangan Pemberkatan Pernikahan Nomor Stanbuk 13/BPHMS-AFY atas nama Syukur

Hal 8 dari 14 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 8 dari 14 Pen No.95/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zebua pada tanggal 05 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Pusan Hilibadalu Nias (Anggota PGI 69), Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-5, berupa fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nam Syukur Zebua, pada tanggal 11 Mei 2018, yang menjeskan mengenai proses ikrar syahadatnya Pemohon I, Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6, berupa fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nam Lestari Lase, pada tanggal 11 Mei 2018, yang menjeskan mengenai proses ikrar syahadatnya Pemohon I, Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukti-bukti surat untuk membuktikan adanya pernikahan yang dilakukan pada tanggal 05 Maret 2006 dan juga dua orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian satu sama lain, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 Maret 2006 di Desa Tulumbaho Kec. Gide, Kabupaten Nias dengan tata cara pernikahan agama Kristen (Bukti P.4);
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi mengenal para Pemohon sudah suami istri dan dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 6 (enam) orang anak;

Hal 9 dari 14 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 9 dari 14 Pen No.95/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masuk islam pada tanggal 11 Mei 2018 Bertempat di Pulo Sarok, yang disaksikan oleh Kepala Desa Pulo Sarok dan Kepala KUA Kecamatan Singkil serta telah disaksikan olah orang banyak (bukti P.5 dan P.6);
- Bahwa tidak ada hubungan mahram dan halangan lainnya yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang sah menurut hukum adalah pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam pernikahan salah satu kepercayaan telah diakui di negeri Indonesia dalam hal ini yaitu agama Kristen yang dianut oleh para Pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menjalani hidup rumah tangga layaknya suami istri yang bahagia selama bertahun-tahun dalam keadaan menganut agama kristen maupun setelah memeluk agama islam serta telah dikarunia 6 (enam) orang anak dalam pernikahan tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak perlu diperbaharui atau mengulang perkawinannya secara agama Islam karena perkawinan sebelumnya sudah dianggap sah sejak para Pemohon bersama-sama memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa perkara aquo tidak mepedomani ketentuan syarat dan rukun pernikahan secara islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, hal ini karena Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh para

Hal 10 dari 14 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 10 dari 14 Pen No.95/Pdt.P/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum diatur dan terdapat kekosongan hukum, dalam hal ini Hakim perlu melakukan penemuan hukum dengan menguraikan ketentuan-ketentuan Hukum Islam (*Fiqh*) diluar aturan islam yang sudah terkodifikasi (Kompilasi Hukum Islam : Impres Nomor 1 Tahun 1991), yang kemudian akan dijadikan dasar dan pandangan bagi Hakim dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan beberapa pendapat dan referensi mengenai permasalahan diatas yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut:

- Hadist Riwayat Ahmad Nomor 3290, berbunyi:

رد إبنته زينب على أيب إلعاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين لم يحدث صداقا.

Artinya: "telah mengembalikan putrinya (Zainab) kepada Abī al-ʿĀṣ (suaminya) dengan pernikahan awal setelah sebelumnya berpisah selama dua tahun, dan tidak memperbarui mahar".

- Imam Ibnu Rusyd di dalam kitabnya Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid, Beirut: Darul Fikr, 1995, juz II, hal. 39, menuliskan :

وَأَمَّا الْأَنْكِحَةُ الَّتِي أَنْعَقَدَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا أَعْنِي: مِنَ الرَّوْحِ وَالرَّوْحَةِ -، وَقَدْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ بَصَحَ ابْتِدَاءً الْعَقْدُ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ.

Artinya: "Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian".

- Dalam kitab Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah, Kuwait: Kementerian Wakaf dan Islam, 1983, juz XXXXI, hal. 319. dijelaskan :

فَدَهَبَ جُمْهُورُ الْعُقَهَاءِ - الْجَنَفِيَّةِ وَالسَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَتَابِلَةِ وَقَوْلِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ غَيْرِ الْمُزْتَدِّينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ صَحِيحٌ

Hal 11 dari 14 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 11 dari 14 Pen No.95/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Jumhur fuqaha ulama Hanafiyah, ulama Syafi’iyah menurut pendapat yang sah, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah*”.

- Muhammad Khathib As-Syarbini dalam kitabnya Mughnil Muhtâj, Beirut: Darul Fikr, 2009, juz III, hal. 247-248., berkata :

“*Sahabat Ghailan dan lainnya yang ketika masuk Islam mereka memiliki istri lebih dari empat orang. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk tetap memegang empat orang istri dan menceraikan lainnya. Pada saat bersamaan Rasulullah juga tidak menanyakan perihal persyaratan nikah yang dahulu dilakukan sebelum masuk Islam*”.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat dipahami bahwa agama islam telah mengakui dan mengesahkan pernikahan sepasang suami istri yang bersama-sama masuk islam (*muallaf*) yang sebelumnya telah menikah dengan tata cara agama yang dianutnya tanpa harus memperharui atau akad ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa pernikahan para Pemohon tidak memiliki halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dinilai permohonan isbat nikah tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Syar’iyah;

Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon membutuhkan akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak bertentangan dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya

Hal 12 dari 14 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 12 dari 14 Pen No.95/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon I (**Syukur Zebua bin Fatili Zebua**) dan Pemohon II (**Lestari Lase binti Fatolosa Lase**) telah memeluk agama Islam sejak tanggal 11 Mei 2018;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Syukur Zebua bin Fatili Zebua**) dengan Pemohon II (**Lestari Lase binti Fatolosa Lase**) yang dilangsungkan pada 05 Maret 2006 di Kampung Tulumbaho, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Zulkarnaini, S.Sy.** yang bertindak sebagai Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Singkil, Penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Darmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal 13 dari 14 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 13 dari 14 Pen No.95/Pdt.P/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya PNPB	: Rp.	60.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 14 dari 14 Pen No.95/Pdt.P/2023/MS.Skl